

# KEBIJAKAN KEPALA SEKOLAH DALAM PEMENUHAN KEWAJIBAN GURU MENGAJAR 24 JAM

Yesi Septriani

SMPN 2 Seluma Jl. Raya Manna-Bengkulu km.63 Seluma

e-mail: yesiseptriani81@gmail.com

**Abstract:** The purpose of this research are: (1) the material of principal policy, (2) implementation of principal policy, and (3) the effect of principal policy. The method of this research is using descriptive qualitative with observation technique, interview, and documentation. The subject of this research is principal, vice of principal, operator, and teacher. The policy of principal is maximizing the portion 24 hours face to face classroom and giving alternative for teacher that shortage in teaching hour. The result of the research shows that is not fulfilled teacher obligation teaching 24 hours at SMPN 20 Seluma for all teachers yet.

**Key word:** Policy, principal, obligation, teacher.

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan membahas: 1) Materi Kebijakan Kepala Sekolah, 2) Implementasi Kebijakan Kepala Sekolah dan 3) Dampak Kebijakan Kepala Sekolah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah Kepala sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Operator dan Guru. Kebijakan Kepala Sekolah adalah memaksimalkan pemberian porsi 24 jam tatap muka di kelas dan memberikan alternatif bagi guru yang kekurangan jam mengajar. Hasil penelitian menunjukkan belum terpenuhinya kewajiban guru mengajar 24 jam di SMPN 20 seluma bagi seluruh guru..

**Kata Kunci :** Kebijakan, Kepala Sekolah, Kewajiban, Guru.

## PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 35 ayat (2) yaitu beban kerja guru mengajar sekurang-kurangnya 24 jam dan sebanyak-banyaknya 40 jam tatap muka per minggu. Bagi guru yang mendapatkan tugas tambahan mendapatkan beban mengajar bisa kurang dari 24 jam tatap muka yaitu paling sedikit 6 jam tatap muka atau membimbing paling sedikit 40 peserta didik bagi kepala satuan yang berasal dari guru BK. Sedangkan tugas sebagai wakil kepala satuan pendidikan, kepala perpustakaan, kepala laboratorium, bengkel atau unit produksi satuan pendidikan adalah paling sedikit beban mengajarnya 12 jam tatap muka. Diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru pasal 52 ayat (1) dan (2). Untuk Guru sertifikasi dipertegas lagi dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan, guru yang telah lulus ujian kompetensi guru dan telah mengikuti diklat sertifikasi guru berhak mendapat tunjangan sertifikasi guru sebesar 1 kali lipat gaji pokok

setiap bulannya. Namun demikian ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yang jelas tercantum dalam UUGD No. 14 Tahun 2005.

Permasalahan yang terjadi saat ini yaitu guru harus memenuhi kewajiban mengajar 24 jam. Sebelumnya, beban mengajar untuk guru yang telah memiliki sertifikat guru profesional bisa diperoleh dengan mengajar mata pelajaran yang serumpun. Namun saat ini aturan lebih diperketat, yang berlaku hanya jam mengajar tatap muka di kelas dengan mata pelajaran yang sama saat sertifikasi dan harus linear jika mengajar di sekolah lain. Keharusan mengajar 24 jam itu sulit sekali tercapai, karena tidak semua sekolah memiliki siswa yang banyak, bahkan ada sekolah yang siswanya tidak mencukupi standar rombel. Bagi sekolah yang siswanya sedikit tentu menimbulkan kesulitan untuk memenuhi kewajiban mengajar 24 jam perminggu.

Kepala Sekolah merupakan manajer pada organisasi kependidikan. Salah satu tugasnya adalah pengambilan keputusan untuk membuat suatu kebijakan. Kebijakan Kepala Sekolah akan dijadikan haluan dalam

pendidikan di sekolah. Dengan demikian, segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan di sekolah sangat dipengaruhi oleh baik tidaknya kebijakan kepala sekolah. Kebijakan Kepala Sekolah dapat berupa suatu keputusan tertulis maupun tidak tertulis dari seorang Kepala Sekolah dalam mempengaruhi maju mundurnya suatu organisasi atau lembaga sekolah guna tercapainya tujuan sekolah.

Mengingat kewajiban guru mengajar 24 jam per minggu masih menjadi persoalan besar bagi guru-guru dalam jabatan baik guru swasta maupun guru PNS, maka Kepala Sekolah sebagai pimpinan perlu mengambil kebijakan dalam membantu guru-guru yang masih kekurangan jam mengajar. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Pemenuhan Kewajiban Guru Mengajar 24 Jam”.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas selanjutnya dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana materi kebijakan Kepala Sekolah dalam pemenuhan kewajiban guru mengajar 24 jam di SMPN 20 Seluma?
2. Bagaimana implementasi kebijakan Kepala Sekolah dalam pemenuhan kewajiban guru mengajar 24 jam di SMPN 20 Seluma?
3. Bagaimana dampak kebijakan Kepala Sekolah dalam pemenuhan kewajiban guru mengajar 24 jam?

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan:

1. Materi kebijakan Kepala Sekolah dalam pemenuhan kewajiban guru mengajar 24 jam di SMPN 20 Seluma.
2. Implementasi kebijakan Kepala Sekolah dalam pemenuhan kewajiban guru mengajar 24 jam di SMPN 20 Seluma.
3. Dampak kebijakan Kepala Sekolah dalam pemenuhan kewajiban guru mengajar 24 jam?

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan baik secara teoritis maupun praktis mengenai kebijakan Kepala Sekolah dalam pemenuhan kewajiban guru mengajar 24 jam, antara lain sebagai berikut

#### a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian keilmuan mengenai kebijakan Kepala Sekolah dalam pemenuhan kewajiban guru mengajar 24 jam.

#### b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi Kepala Sekolah sebagai informasi terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan dalam pemenuhan kewajiban guru mengajar 24 jam.
- 2) Bagi guru, tenaga administrasi dan siswa sebagai bahan masukan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

### **METODE**

Penelitian ini bertujuan mengkaji secara mendalam mengenai kebijakan Kepala Sekolah dalam pemenuhan kewajiban guru mengajar 24 jam, maka metode penelitian yang tepat digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan penelitian deskriptif kualitatif adalah memberikan gambaran yang jelas tentang situasi-situasi sosial yang ada di lapangan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya.

Penelitian ini tidak memiliki hipotesis, karena penelitian ini tidak ditujukan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan untuk ditolak atau diterima, namun ditekankan pada pengumpulan data untuk menganalisis kebijakan yang telah dibuat. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Kepala Sekolah dalam pemenuhan kewajiban guru mengajar 24 jam.

Subjek dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Sekolah, Operator Dapodik, Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum dan Guru.

Penelitian ini berusaha untuk menggambarkan proses kebijakan Kepala Sekolah SMPN 20 Seluma dalam memenuhi kewajiban guru mengajar 24 jam, secara seksama dan komprehensif yang merupakan hasil pengumpulan data tertulis dan data tidak tertulis. Data tertulis berupa dokumen sedangkan data tidak tertulis berupa kata-kata atau tindakan dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dilakukan melalui hubungan langsung dengan sumber secara alamiah dengan menggunakan instrument pengumpulan data yang dilakukan sendiri oleh peneliti sebagai pengumpul data. Peneliti langsung bertindak sebagai instrumen penelitian, karena penelitian ini sebagai penelitian kualitatif memerlukan manusia sebagai instrumen penelitian.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis:

dari hasil observasi, wawancara, dan dokumen dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori untuk melakukan sintesa sehingga dapat dibuat kesimpulan, yang dapat dilakukan adalah analisis data di lapangan dan analisis setelah kembali dari lapangan. Analisis data di lapangan dilakukan melalui pengembangan secara terus menerus melalui pertanyaan analitik. Bogdan dalam Muhadjir (1992:182).

Selama di lapangan peneliti bertanya, mencari jawab dan menganalisisnya. Selanjutnya mengembangkan pertanyaan baru untuk memperoleh jawaban, pendekatan mengumpulkan data dan menganalisis data ini disebut *induksi analitik*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Materi Kebijakan Kepala Sekolah

Dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru pasal 6 bahwa guru harus mengajar sekurang-kurangnya 24 jam perminggu untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi.

Kepala Sekolah harus mengetahui problem apa yang terdapat di sekolah agar dapat ditemukan solusi yang efektif dan efisien dalam penyelesaian masalah tersebut. Dalam penelitian ini tujuan kebijakan Kepala Sekolah secara umum adalah untuk memenuhi kewajiban (beban kerja) guru mengajar 24 jam perminggu sebagaimana yang diamanatkan dalam UUGD namun lebih mendalam tujuan kebijakan ini adalah untuk mendapatkan hak berupa tunjangan profesi bagi guru yang sudah memiliki sertifikat.

Menurut Wahjosumidjo (2002: 94), tujuan tentang kebijakan standar Kepala Sekolah yaitu untuk menghasilkan Kepala Sekolah yang profesional. Peran Kepala Sekolah sangat dominan terhadap keberhasilan sekolah.

Berangkat dari Handoko (2005:79), bahwa hal-hal yang perlu diperhatikan para penentu kebijakan adalah perencanaan. Adapun tahap-tahap perencanaan adalah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan.
- 2) Merumuskan keadaan saat ini.
- 3) Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan.
- 4) Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan.

Gambaran atau rumusan keadaan saat ini bahwa guru di SMPN 20 Seluma tidak merata. Dengan peserta didik yang terbatas hanya

mencukupi untuk 6 rombel saja, seharusnya untuk satu mata pelajaran cukup 1 orang guru saja, tetapi ini tidak, ada penumpukan pada guru IPA. Guru IPA ada 4 orang padahal jam IPA hanya 36 jam perminggu itu pun sudah terjadi penambahan 2 jam perminggu yang sebelumnya hanya 24 jam, bisa dibayangkan berapa kekurangan jamnya. Sedangkan mata pelajaran lain seperti seni budaya, mulok, penjaskes tidak ada gurunya atau guru yang memiliki *basic* dari mata pelajaran tersebut belum ada. Begitu juga dengan guru Agama Islam yang keseluruhan jamnya hanya 12 jam perminggu, gurunya ada dua orang padahal untuk satu orang saja tidak mencukupi, hanya saja karena mereka belum sertifikasi masih diberi kelonggaran untuk mengajar mata pelajaran lain menurut Pedoman Perhitungan Beban Kerja Guru Sesuai Dapodik (Herlambank.blogspot : 2013).

Kemampuan kepemimpinan Kepala Sekolah dalam mengembangkan sekolah efektif masih terdapat kendala atau hambatan. Kendala-kendala tersebut dikarenakan masih minimnya Kepala Sekolah dalam menggali semua potensi yang ada di sekolah. Ide-ide inovatif untuk kemajuan sekolah masih sangat minim.

Dalam mengimplementasikan kebijakan mengajar ini ada beberapa kendala yang dihadapi yaitu jumlah kumulatif guru tidak seimbang dengan jam mengajar guru sehingga menyebabkan kesulitan pembagian jam mengajar, solusinya untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan memberikan tugas tambahan kepada guru yang kekurangan jam mengajar untuk mencari pemenuhan kebutuhan jam mengajar di sekolah lain. Tugas tambahan sebagai wali kelas juga tidak diekuivalensi dengan jam pelajaran padahal menjadi wali kelas cukup menyita waktu dan tenaga guru bahkan diluar jam sekolah pun waktu mereka tersita. (Pada saat penelitian ini dilakukan, tugas guru sebagai wali kelas belum diekuivalensikan). Namun Permendikbud No. 4 Tahun 2015 yang baru saja dikeluarkan meng-equivalensikan wali kelas sebanyak 2 jam untuk satu kelas namun ini tidak berlaku untuk semua guru, hanya berlaku untuk guru tertentu yang terkena imbas dari perubahan kurikulum 2013 kembali ke kurikulum 2006 (KTSP).

Peraturan ini belum sesuai dengan perubahan PP No. 74 Tahun 2008 tentang guru pasal 54A yang berbunyi: “beban kerja guru dalam melaksanakan kegiatan lain seperti wali kelas, pembina kegiatan ekstra kurikuler, penilaian kinerja guru,

koordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan, melaksanakan pembelajaran pada pendidikan non-formal, pembelajaran secara tim, atau tugas lain yang relevan dengan fungsi guru dihargai paling sedikit 6 (enam) jam paling banyak 12 jam tatap muka dalam 1 minggu.”

Salah satu sasaran kepemimpinan Kepala Sekolah untuk mewujudkan keunggulan mutu adalah membuat kebijakan operasional mutu akademik di sekolah. Di sini kepemimpinan berfokus pada mutu menjadi pilihan para Kepala Sekolah dalam era kontemporer. Pada banyak kepemimpinan sekolah dikonseptualisasikan dalam istilah bagaimana Kepala Sekolah memperlakukan anggota atau warga sekolah dalam proses pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara memberikan hasil jawaban bahwa Kepala Sekolah menganggap kebijakan mengajar 24 jam sudah tepat sebagai konsekuensi semakin meningkatnya kesejahteraan guru sehingga kinerja guru pun harus ditingkatkan. Interpretasi Kepala Sekolah terhadap kebijakan 24 jam mengajar sesuai dengan permenmendiknas no 39 tahun 2009 yaitu untuk Kepala Sekolah di ekuivalensi 18 jam mengajar sedangkan untuk wakil kepala, kepala perpustakaan, kepala bengkel dan kepala laboratorium di ekuivalensi 12 jam mengajar.

Kebijakan 24 jam mengajar sudah tepat namun kendalanya adalah tidak seimbangnya antara jumlah jam yang tersedia dengan jumlah guru yang ada sehingga guru dapat memenuhi kewajiban 24 jam mengajar dengan mencari jam tambahan di sekolah lain, namun di sekolah lain juga menghadapi kendala yaitu adanya rasa keberatan Kepala Sekolah untuk memberhentikan guru tidak tetap, di Sekolah swasta belum memakai sistem online dapodik sehingga jam linier guru yang mengajar di sekolah swasta tidak akan tercover di server pusat.

Untuk mengatasi hal tersebut Kepala Sekolah mengambil kebijakan. Adapun kebijakan yang diambil Kepala Sekolah untuk mengimplementasikan kebijakan 24 jam mengajar adalah

- 1) Memaksimalkan pemberian porsi 24 jam mengajar bagi guru
- 2) Memberi alternatif bagi guru yang kekurangan jam.

Maksud dari kebijakan ini adalah mengusahakan pemberian jatah 24 jam tatap muka di kelas bagi semua guru namun lebih diutamakan untuk guru yang sudah sertifikasi.

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam memaksimalkan 24 jam ini.

Dalam Andhin (P2TK Dikdas) bahwa penambahan jumlah jam pelajaran untuk tingkat SMP sebanyak 4 jam perminggu dalam 1 kelas. Penambahan 4 jam bisa dilakukan misalnya Muatan Lokal Potensi daerah 2 jam, atau IPA, IPS yang semula 4 jam menjadi 5 jam. Di SMPN 20 Seluma ini, penambahan jam dilakukan pada mata pelajaran IPA ditambah 2 jam menjadi sebanyak 6 jam dan PKn ditambah 1 jam menjadi sebanyak 3 jam.

Mengurangi guru tidak tetap maksudnya adalah memberdayakan guru yang ada di SMPN 20 Seluma. Untuk Mata Pelajaran yang tidak ada gurunya maka diberikan kepada guru yang belum sertifikasi untuk mengampunya. Guru yang belum sertifikasi oleh sistem dapodik masih diberi kelonggaran untuk mengampu mata pelajaran lain, sedangkan guru sertifikasi harus mengajar mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidikannya atau dengan kata lain harus linier.

Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru yang berisi mengenai rasio minimal jumlah peserta didik terhadap gurunya dan Permendiknas Nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses yang mengatur jumlah maksimal peserta didik setiap rombongan belajar dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) SD : minimal 20 maksimal 28 peserta didik/kelas
- (2) SMP : minimal 20 maksimal 32 peserta didik/kelas
- (3) SMA : minimal 20 maksimal 32 peserta didik/kelas
- (4) SMK : minimal 15 maksimal 32 peserta didik/kelas

Dari keterangan di atas maka di SMPN 20 Seluma belum dapat dilakukan pemecahan rombel lagi karena peserta didik terbatas, yang ada sekarang peserta didik dalam satu kelas berkisar 25-30 orang.

Perubahan kurikulum yang di tetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan dari Kurikulum 2013 (K-13) menjadi KTSP 2006 membuat guru kehilangan jam mengajar sehingga banyak keluhan dari guru yang kembali menerapkan KTSP 2006. Para guru terancam kehilangan tunjangan profesi guru (TPG) karena tidak lolos verifikasi akibat kekurangan jam mengajar yang menjadi salah satu persyaratan verifikasi guru. Untuk mengatasi masalah t

Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menerbitkan Permendikbud nomor 4 tahun 2015 tentang Ekuivalensi Kegiatan Belajar Mengajar.

*Pertama*, menjadi wali kelas diekuivalensi dengan dua jam mengajar. *Kedua*, menjadi pembina OSIS diekuivalen satu jam. *Ketiga*, menjadi guru piket satu jam. *Keempat*, membina ekstrakurikuler dua jam, dan *kelima*, mengajar dan menjadi guru paket A, B maupun C diekuivalensi maksimal enam jam.

Menyikapi hal tersebut perlu dilakukan pemindahan agar terjadi pemerataan dengan catatan guru tersebut memiliki sertifikasi dan kemampuan saat dipindahkan. Adapun solusi alternatif untuk pemenuhan jam mengajar di SMPN 20 Seluma adalah sebagai berikut: Memberikan tugas tambahan bagi guru yang kekurangan jam mengajar mengajar di SMPN 20 Seluma, tugas tambahan berupa Wakil Kepala Sekolah, Kepala Perpustakaan dan Kepala laboratorium. Sedangkan untuk wali kelas, guru piket, pembina OSIS belum dapat dilaksanakan karena saat penelitian ini berlangsung permendikbud nomor 4 tahun 2015 belum dikeluarkan.

Dalam UU No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen maka guru baik sudah ataupun belum disertifikasi punya kewajiban untuk mengajar 24 jam tatap muka dan memiliki kompetensi pendidikan minimal strata satu (S1).

Tugas-tugas tambahan guru dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kategori yaitu tugas tambahan struktural, dan tugas tambahan khusus.

- a. Tugas tambahan struktural, yaitu tugas tambahan sesuai dengan ketentuan tentang struktur organisasi sekolah,
- b. Tugas tambahan khusus, yaitu tugas tambahan yang hanya berlaku pada jenis sekolah tertentu untuk menangani masalah khusus yang belum diatur dalam peraturan yang mengatur organisasi sekolah.

Guru yang kekurangan jam disarankan untuk memenuhi jamnya dengan cara mengajar pada satuan pendidikan lain dengan mengampu mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidik.

Guru yang tidak memenuhi kewajiban mengajar 24 jam tatap muka per minggu dapat memilih alternatif pemenuhan kewajiban mengajar seperti berikut ini:

1. Mengajar pada sekolah lain, pendidikan terbuka, dan kelompok belajar.
2. Menjadi Guru Bina/Pamong pada SMP Terbuka

3. Menjadi Tutor pada program kelompok belajar Paket A, Paket B, dan Paket C

Ada solusi yang dapat dilakukan untuk memenuhi jam wajib 24 jam mengajar seperti melakukan pemindahan guru dari sekolah dasar (SD) ke SMP seperti yang tertera pada Peraturan Menteri Nomor 62/2013 perpindahan guru dari antar jenjang ataupun antar daerah dapat dilakukan.

Ini masih berlaku untuk guru yang belum sertifikasi, karena guru sertifikasi belum terikat dengan tunjangan profesi dan menurut dapodikdas masih diberi kelonggaran untuk mengampu mata pelajaran lain.

### Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara yang dilaksanakan agar sebuah kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan. Penerapan penghitungan beban kerja guru berdasarkan Surat Keputusan Bersama 5 Menteri yang hanya didasarkan pada kegiatan pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas mereduksi makna guru profesional seperti yang diamanatkan dalam UU No 14/ 2005 tentang Guru dan Dosen.

Kebijakan 24 jam mengajar dianggap positif dan kebijakan tersebut justru mendorong guru untuk lebih kreatif, mandiri dan inovatif serta jujur dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik dan pembimbing siswa.

Kebijakan Kepala Sekolah dalam pemenuhan kewajiban mengajar 24 jam di SMPN 20 Seluma dipahami oleh sebagian besar guru karena kebijakan tersebut adalah untuk memenuhi hak dan kewajiban guru itu sendiri. Guru jadi terbantu dan tidak repot untuk mencari jam tambahan ke sekolah lain.

Menurut Grindle (1980:56), implementasi ditentukan oleh isi (*content*) kebijakan dan konteks implementasinya.

Semua guru di SMPN 20 Seluma melaksanakan kebijakan dengan penuh rasa tanggung jawab baik mengajar di kelas maupun tugas tambahan.

Guru dapat menilai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah dengan mengimplementasikan hasil penilaiannya di lapangan. Mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka dengan baik.

### Dampak Kebijakan

Berhasil atau tidak Kepala Sekolah dalam

mengolah pembagian jam akan berdampak pada Kepala Sekolah khususnya dan pada guru.

Bagi wakil kepala sekolah berdampak pada pengetahuan yang di dapat dari pengalaman, dari hal yang belum tahu menjadi tahu, dari yang belum bisa menjadi bisa. Namun bila tidak berjalan baik apa yang direncanakan maka akan berakibat buruk bagi guru sehingga wakil kepala sekolah juga yang akan bertanggung jawab.

Operator jadi lebih memahami tentang tugas-tugas guru. Dampak negatifnya jika ada kesalahan operator yang disalahkan. Padahal, jika dapodik online terus diberlakukan, makin berat tugas dan tanggung jawab operator

Dengan adanya kebijakan kepala sekolah dalam pemenuhan beban kerja guru 24 jam, maka hak dan kewajiban guru dapat terlaksana. Namun dampak negatif bagi guru yang belum sertifikasi karena mereka dibebani dengan mata pelajaran yang tidak sesuai dengan bidang ilmu mereka. Dan apabila jam mereka kurang maka angka kredit dari hasil PKG akan kecil sehingga menghambat kenaikan pangkat nantinya.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang diambil oleh Kepala Sekolah untuk mengatasi persoalan guru yang kekurangan jam mengajar yaitu *pertama*, memaksimalkan pemberian porsi 24 jam bagi guru. Yang dapat diimplementasikan dengan cara menambah jumlah jam untuk mata pelajaran tertentu sesuai dengan kebutuhan, mengurangi guru tidak tetap dengan memberdayakan guru yang ada, penambahan rombongan belajar jika memungkinkan. *Kedua*, memberikan alternatif bagi guru yang kekurangan jam mengajar dengan cara memberi tugas tambahan, mengajar di sekolah lain, mutasi guru atau mengisi dengan mata pelajaran lain untuk guru yang belum sertifikasi.

Belum semua guru di SMPN 20 Selama bisa terpenuhi jam wajib 24 jam perminggu.

### **Saran**

Saran yang penulis ajukan terkait dengan kebijakan 24 jam mengajar adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya pemerintah lebih mementingkan pada kebijakan-kebijakan peningkatan

kualitas pembelajaran guru bukan kuantitas mengajar guru.

2. Hendaknya pemerintah merevisi kembali Undang-Undang dan PP yang mengatur beban kerja guru dan Permendikbud Nomor 4 tahun 2015 ditindaklanjuti lagi bahwa ekuivalensi tersebut berlaku untuk semua guru bukan untuk guru tertentu saja.
3. Bagi kepala sekolah dan wakil kepala sekolah hendaknya pembagian jadwal dan tugas tambahan guru diatur sedemikian rupa sehingga pembelajaran lebih kondusif.
4. Bagi guru hendaknya dapat memanfaatkan kebijakan 24 jam mengajar untuk mengoptimalkan perannya dalam proses pembelajaran

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Mulyasa. 2004. *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran. Kreatif dan Menyenangkan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Grindle, Merilee S., (ed), 1980, *Politics and Apolicy Implementation in the Third World, new jersey*
- Muhadjir, Noeng. 1992. *Pengukuran Kepribadian Telaah Konsep dan Teknik Penyusunan Test Psikomotorik dan Skala Sika.*: Jakarta: Rake Sarasin
- Sadiman,dkk. 1986. *Media Pendidikan, Pengertian, Pengembangan, dan Pemanfaatannya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Handoko, T. Hani. 2005. *Manajemen Personalialia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta : BPFE.
- Tilaar, H.A.R dan Riant Nugroho. 2008. *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka. Pelajar.
- Titmuss, Richard, 1974, *Social Policy: An Introduction, Alten and Unwin, London*
- Wahjosumidjo. 2002. *Kepemimpinan dan Motivasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wahyudi. 2009. *Kepemimpinan Kepala Sekolah; dalam Organisasi Pembelajaran (Learning Organization)*. Bandung: Alfabeta